

## Analisis Pembiayaan Pengelolaan Usaha Dengan Akad Mudharabah dan Implementasinya Terhadap Perbankan Syariah

Muhammad Mahardhiko<sup>1</sup>, Zikry Rizalsyah Harahap<sup>2</sup>, Agung Satya Nugraha<sup>3</sup>, Dandi Wahyuda<sup>4</sup>  
Program Studi S1 Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email: [dikokill13@gmail.com](mailto:dikokill13@gmail.com)<sup>1</sup>, [agungsatyanugraha654@gmail.com](mailto:agungsatyanugraha654@gmail.com)<sup>2</sup>, [dandiyuda0@gmail.com](mailto:dandiyuda0@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[zikririzalsyah@gmail.com](mailto:zikririzalsyah@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Akad Mudharabah yang bisa dipakai untuk pengelolaan usaha yang akan dilakukan oleh seorang nasabah apabila nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan pada suatu Perbankan Syariah di Indonesia. Perbankan Syariah telah menyediakan beberapa akad sebagai akses yang dapat dipakai serta dimanfaatkan oleh para nasabah jika memerlukan dana mendesak untuk beberapa keperluan usaha seperti contohnya dalam pengelolaan suatu usaha yang berlandaskan prinsip Syariah. Implementasi dalam perbankan Syariah juga menganut beberapa system hukum Syariah yang berbeda dan tidak seperti hukum yang ada pada Perbankan Konvensional.

**Kata kunci:** Akad Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah, Implementasi

### ABSTRACT

*This writing aims to analyze Mudharabah Contracts that can be used for business management that will be carried out by a customer if the customer submits an application for financing in an Islamic Banking in Indonesia. Sharia Banking has provided several contracts as access that can be used and used by customers if they need urgent funds for some business needs, for example in managing a business based on Sharia principles. Implementation in Islamic banking also adheres to several different Sharia legal systems and is not like the law in conventional banking.*

**Keywords:** *Mudharabah Contract, The pillars and terms of the mudharabah contract, Mudharabah Financing, Implementation*

## 1. PENDAHULUAN

Secara umum, konsep perbankan syariah memberikan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah). Ada beberapa perbedaan konseptual dalam perbankan biasa, yang dipandang sebagai sumber kesusahan karena mengandung rentenir, rentenir dipandang sangat anti syariah. Pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab untuk menjalankan usahanya. Keuntungan perusahaan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak di awal, jika kalah, shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan atas kerja keras dan keterampilan manajemen proyek. Mudharabah disebut juga dengan qiradh yang berarti "memutuskan". (Fadhila, 2015)

Mudharabah secara umum terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah merupakan sistem utama yang mengatur usaha yang baik dalam hal pemilik modal yang biasa dikenal dengan shahibul maal dengan memberikan modal 100% kepada pengusaha untuk kepentingan pengusaha. Bahwa laba yang dihasilkan didistribusikan dengan benar di antara mereka dalam kontrak mereka. Pendanaan mudharabah adalah pendanaan

yang ditransfer oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk pelaksanaan proyek bisnis yang efektif. Pembiayaan Mudharabah disalurkan melalui bank syariah agar nasabah (mudharib) khususnya pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang usahanya. Agar kedua belah pihak baik bankir maupun pengusaha dapat merasakan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. (Nurhalizah & Pohan, 2022)

Penerapan Mudharabah di Indonesia sudah menjadi salah satu kegiatan pembangunan ekonomi umat, tentunya MUI merupakan organisasi tertinggi Dewan Syariah.

07/DSN-MUI/IV/20003 dengan tujuan semata-mata untuk mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Pilar-pilar dan persyaratan pembiayaan mudharabah, serta peraturan pembiayaan mudharabah yang diperlukan, diuraikan dalam urutan fatwa DSN. Ketentuan ini akan diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dalam melakukan sponsorship mudharabah, LKS akan menjadikan fatwa DSN ini sebagai acuan atau pedoman dalam praktik sponsorship mudharabah. Akibatnya, hasil ijtima' ulama untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Bank syariah beroperasi dengan prinsip bahwa mereka tidak mengakui pinjaman berjangka; Sebaliknya, mereka bekerja di bawah prinsip kerja sama dan pembagian keuntungan karena mereka percaya bahwa pembiayaan tidak dapat digunakan hanya untuk memajukan tujuan sosial tanpa kompensasi. Prinsip atau Asas Bagi Hasil Mudharabah dilaksanakan dengan menyepakati bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, namun kerugian yang diderita kemungkinan besar menjadi milik pemilik dana asalkan tidak ada bukti kecurangan pengelolaan. Tetunya ini merupakan amanah yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana. Faktor kepercayaan ini menyangkut dua hal, yang pertama berkaitan dengan kualitas pribadi pelaku bisnis. Yang kedua menyangkut kualitas profesionalisme (Profesionalitas) agen perusahaan atas kasus yang dibuat. (Kholbi et al., 2021)

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model matematika, statistik, atau komputer. Proses penelitian diawali dengan ringkasan asumsi-asumsi yang mendasari dan aturan-aturan yang diharapkan akan digunakan dalam penelitian. Dan juga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang topik penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari tim peneliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka-angka untuk mengumpulkan data dan menginterpretasikan hasilnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan data adalah menciptakan hubungan yang baik antara peneliti dengan sumber data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan akurat terkait masalah untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari kegiatan penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akad Mudharabah**

Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata darb yang berarti berjalan diatas bumi yang bisa dinamakan berpergian. Definisi Mudharabah yang paling akurat adalah

proses di mana seseorang untuk mendapatkan dana dalam melakukan bisnis. Alternatif lain atau sekedar akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shabib al-mal) menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola dan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Menurut nisbah bagi hasil akad sebagaimana ditentukan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kerugian karena kelalaian pengelola.

Secara istilah, mudharabah adalah akad (perjanjian) antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna modal (mudharib) untuk digunakan dalam kegiatan produktif, dimana keuntungan dibagi antara penanam modal dan pengelola modal. Apabila ada kerugian maka akan ditanggung oleh penanam modal, apabila kerugian tersebut terjadi dalam keadaan normal, maka penanam modal (rab al-mal) tidak dapat menuntut nasabahnya dalam kegiatan pengguna dana (mudharib). Menurut pasal 20 ayat (4) KHEs, Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana untuk melakukan usaha tertentu dengan syarat masih dalam konteks bisnis Syariah dengan melakukan pembagian nisbah (keuntungan) diawal akad mudharabah dilakukan.

### Dasar Hukum Mudharabah

Al-Qur'an, surat Al-Muzzammil ayat 20, yaitu:

وَآخِرُونَ يَصْطَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT". (Q.S Al-Muzzammil : 20)

Surah Al- Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ۗ

Artinya : Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

Al- hadist

Adapun dalil sunnah adalah bahwasannya Nabi pernah melakukan akad mudharabah (bagi hasil ) dengan hartanya Khadijah ke negeri syam (waktu itu Khadijah belum menjadi isterinya Rasulullah SAW). Dan hadist "dari shuhaibah Rasulullah SAW bersabda : ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk dijual."

Ijma'

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal itu, pada zaman Rasulullah saw., telah diketahui dan hanya tinggal ditetapkan saja.

Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah. (Hidayatullah, 2020)

### **Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000**

Berdasarkan **fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000**, definisi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif.

### **Rukun dari akad Mudharabah**

Menurut ulama syafi'iyah, Rukun dari akad Mudharabah dapat dilihat dari enam perkara, diantaranya :

- a. Pemilik dari barang itu yang akan menyerahkan barang-barang miliknya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu seseorang yang nantinya akan mengelolah harta yang diterima dari pemilik barang tersebut.
- c. Akad Mudharabah, dilakukan dengan pengelola suatu barang.
- d. Maal, merupakan harta utama atau modal (dana)
- e. Amal, merupakan pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan keuntungan
- f. Keuntungan (Profit)

Menurut Pasal 232 KHES, Rukun dari akad Mudharabah didasari dengan 3 perkara, diantaranya :

- a. Shahib al-mal/ Pemilik modal
- b. Mudharib/ Pelaku usaha
- c. Akad

### **Syarat dari akad Mudharabah**

- a. Dana atau barang yang diberikan bisa berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk emas atau perak Batangan, maka emas hiasan (lainnya). Akad mudharabah tersebut akan batal.
- b. Untuk nasabah yang melakukan akad diharapkan mampu melakukan tasaruf (penyerahan), maka dibatalkan akad anak-anak yang belum baligh, orang gila (Hilang waras) , dan orang-orang yang dibawah pengampunan.
- c. Dana harus diketahui dengan jelas (tidak gharar) agar dapat dibedakan antara dana yang nantinya akan digunakan dan keuntungan dari usaha tersebut yang akan dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- d. Keuntungan yang nantinya akan menjadi milik dari pengelola dan pemilik dana harus jelas persentasenya (%), semisalkan setengah, sepertiga, seperempat.
- e. Melakukan ijab dari pemilik dana, misalkan "*saya serahkan uang ini untukmu yang akan digunakan untuk keperluan usaha milikmu yang masih dalam konteks usaha Syariah dan apabila ada keuntungan akan dibagi dua*" serta Kabul dari pengelola.
- f. Mudharabah bersifat penuh, pemilik dana tidak memadu pengelola harta untuk melakukan usaha di negara tertentu, memperdagangkan usaha tertentu, pada

waktu dan tempat tertentu, dan tidak di kenakan persyaratan yang memaksa dan menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Apabila dalam akad tersebut ada persyaratan-persyaratan, maka rusaklah akad mudharabah (fasid) menurut pendapat al-syafi'I dan malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, Mudharabah itu tetap sah.

Menurut Pasal 231 KHES, Syarat dari akad Mudharabah didasari dengan 3 perkara, diantaranya :

- a. Pemilik dana diwajibkan memberikan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam suatu usaha Syariah.
- b. Penerima dana melakukan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang nantinya dilakukan ditetapkan didalam akad (Contract) (Mardani, 2013)

### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap system bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang akan dibantu, dalam hal ini nasabah (mudharib) merupakan tindakan yang memperlak dan memakan ha katas orang lain tanpa melalui kemampuan dan berisiko serta kemudahan yang didapatkan orang mampu (kaya, kelebihan dana) diatas kesedihan orang yang kurang mampu.

Pada konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan Syariah dikenal dengan istilah qiradh. Qiradh adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan keseluruhan dana sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola keuntungan usaha dibagikan diantara mereka sesuai dengan kesepakatan akad (Contract). (Subakti, 2019) Untuk membangun sistem kinerja dana, bank tentunya harus menghimpun berbagai dana, yang kemudian akan disalurkan kepada nasabah melalui sistem perdagangan yang berbeda, salah satunya adalah dana utama. Karena jika banyak uang yang terkumpul di bank syariah, maka banyak uang yang akan didistribusikan nanti, namun banyak tidaknya dana yang terhimpun pada bank syariah pastilah ada beberapa factor yang mendorong terjadinya permasalahan maupun kelancaran perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan. beberapa faktor pasti mendorong masalah dan berfungsinya perbankan syariah di sektor keuangan.

Adanya prinsip bagi hasil dan kegiatan koperasi yang dilakukan akan menjadi jalan lain bagi bank syariah untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang usaha manufaktur. Di luar, sambil mengikuti jalan syariah. Selain itu, juga dapat membantu membuka lapangan kerja. lagi dengan adanya pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) sehingga nantinya pembiayaan mudharabah ini dapat menjadi aktivitas keuangan yang digunakan terutama oleh nasabah bank

muslim. diutamakan agama dan penggunaannya, karena jika melihat data dalam laporan keuangan pada Website OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Indonesia dan ternyata jumlah pembiayaan mudharabah masih sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan jual beli (murabahah). (Nafis & Sudarsono, 2021)

Transaksi jenis ini tidak mengharuskan adanya wakil Sahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang yang dapat dipercaya, mudharib harus berhati-hati dan siap bertanggung jawab untuk setiap kegagalan usaha (rugi) yang nantinya akan terjadi akibat dari kelalaian. Adapun sebagai wakil shahbib al-maal seseorang tersebut diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan keuntungan yang maksimal. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah didasarkan dengan 4 perkara, diantaranya :

- a. Jumlah dana yang diberikan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diberikan secara tunai, kemudian dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara berangsur-angsur, harus jelas (tidak gharar) dalam tahapannya dan disepakati Bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara. Seperti :
  - Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
  - Perhitungan dari keuntungan suatu proyek.
- c. Hasil usaha diberikan sesuai dengan persetujuan Ketika melakukan akad, pada setiap waktu yang disepakati Bersama. Bank yang merupakan pemilik dana menanggung semua kegagalan (rugi) kecuali akibat terjadinya kelalaian dan penyimpangan dari pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan inspeksi terhadap pekerjaan (usaha) nasabah. Jika ada nasabah yang melakukan ingkar janji (akad) dengan sengaja, misalnya tidak ingin membayarkan kewajibannya atau menunda pembayaran kewajiban, maka nantinya nasabah tersebut akan diberikan penegasan sanksi administrasi. (Mardani, 2013)

### **Implementasi akad Mudharabah**

Mudharabah dapat diterapkan pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diimplementasikan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya. Lalu depositio biasa maupun deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diimplementasikan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal.

Mudharabah di Bank Syariah diaplikasikan dalam bentuk produk pendanaan (antara nasabah penabung [deposan] dengan Bank) dan pembiayaan (antara Bank dengan nasabah pembiayaan). Produk Pendanaan (penghimpunan dana) yakni tabungan dan deposito. Lalu produk Pembiayaan (penyaluran dana), maka mudharabah diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja (usaha produktif baik barang maupun jasa). Dapat pula pada investasi khusus, yakni investasi yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak pemilik dana seperti menjalani bisnis atau usaha tertentu saja. (Hidayatullah, 2020)

Contoh akad mudharabah pada perbankan Syariah sebagai berikut :

Produk/ jasa	Akad
Modal kerja	Mudharabah, musrakarah, Murabahah
Investasi	Mudharabah, musrakarah, Murabahah
Pembiayaan Proyek	Mudharabah, musrakarah, Murabahah

Contoh jasa investasi pada perbankan Syariah yang menggunakan akad Mudharabah Muqayyadah sebagai berikut :

Produk/ jasa	Akad
Investasi khusus	Mudharabah Muqayyadah
Reksadana	Mudharabah Muqayyadah

Instrumen keuangan Syariah

Produk/jasa	Akad
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	Mudharabah

Pendanaan

Tabungan umum (RP/USD)	Mudharabah
Tabungan Investasi Pendidikan	Mudharabah
Deposito umum (RP/USD)	Mudharabah
Program Dana Pensiun	Mudharabah Muqayyadah
Obligasi	Mudharabah Muqayyadah

#### 4. KESIMPULAN

Mudharabah banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqhiyah dan perbankan syariah merupakan sistem utama yang mengatur bisnis dengan baik dalam hal pemegang modal, biasa dikenal dengan shahibul maal, memberikan modal 100% kepada pengusaha untuk kepentingan bisnis. Pendanaan mudharabah adalah pendanaan yang ditransfer oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk pelaksanaan proyek bisnis secara efektif. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan

perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang akan dibantu, dalam hal ini nasabah (mudharib) merupakan tindakan yang memperlakukakan dan memakan hak atas orang lain tanpa melalui kemampuan dan berisiko serta kemudahan yang didapatkan orang mampu (kaya, kelebihan dana) diatas kesedihan orang yang kurang mampu. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diimplementasikan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Kholbi, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 21(1), 33. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i1.13353>
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Nurhalizah, T., & Pohan, S. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima. *Jurnal AKMAMI: Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, 3(3), 605–615. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->